

**PENDAPATAN ASLI DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA**

Aji Fani Permana
Limbangan, Wanareja Cilacap
Praktisi Ekonomi dan Pemerhati Desa

ABSTRAK

Peran Pemerintah Desa di Sektor Pembangunan Desa dalam upaya pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom, diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan Kepala Desa, serta proses-proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Peningkatan pembangunan Desa meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa.

Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan otoritas tertinggi di desa yang bertugas untuk melakukan berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka mendukung keberhasilan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat Desa, serta penyelenggaraan pembangunan desa yang adil dan merata demi tercapainya indikator pemerintahan yang baik, yang menjadi tujuan diterapkannya otonomi Desa.

Keywords: *Pendapaan Desa, UU, Peran Pemerintah*

A. Latar Belakang

Pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan Daerah, tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi Daerah (Carli Nantu, 2017:3). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasil guna, sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai.

Peran Pemerintah Desa di Sektor Pembangunan Desa dalam upaya pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom, diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan Kepala Desa, serta proses-proses pembangunan. Desa, sebagai pemerintahan tingkat terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memang diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan nasional.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu 'Desa Membangun' dan 'Membangun Desa' yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki Desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan Desa. Dengan berbagai potensi Desa yang dimiliki dan potensi pendapatan Desa yang dapat dioptimalkan dari masing-masing Desa, maka perlu dilakukan kajian strategis tentang

bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Daerah pada umumnya.

Pemerintah Desa mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian suatu daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian Daerah, dalam hal ini adalah Desa, dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Pusat. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa, yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari Pemerintah Pusat, sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam hal pengelolaan dan pengaturan, serta penentuan arah pembangunan desa secara mandiri.

B. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut A.W. Widjaja (2003 : 131) Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Secara terperinci sumber pendapatan Desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes), yang terdiri dari :

a. Hasil usaha Desa;

Merupakan hasil daripada usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes , bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa.

b. Hasil kekayaan Desa;

Setiap Desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli Desa.

c. Hasil swadaya dan partisipasi;

Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa

tenaga atau berupa materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang

d. Hasil gotong royong;

Gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di Desa masih kuat, kalau dinilai dari materi maka jumlahnya tidak sedikit. Misalkan dalam membangun sebuah jembatan, masyarakat akan dengan suka rela gotong royong membantu jalannya pembangunan tersebut, bahkan menyediakan makanan unruk pekerjaanya.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah.

Untuk pos ini antara lain terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan Desa yang sah yang telah dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.

2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

a. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah;

Merupakan bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan saat itu. Setiap Daerah tentu berbeda-beda sesuai dengan pendapatannya.

b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

3. Bantuan dari Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi.

Bantuan ini diberikan oleh Pemerintah untuk suatu program tertentu dan pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Untuk nilai bantuan tersebut nilainya fluktuatif sesuai dengan program yang dilaksanakannya.

4. Sumbangan dari pihak ketiga.

Desa dapat menerima bantuan atau sumbangan dari lembaga lain dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak ada maksud tertentu dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pinjaman Desa.

Desa bisa kerjasama dengan pihak lainya baik sesama desa atau lembaga lainya untuk meminjam sejumlah dana guna melaksanakan pembangunan. Hal ini dilaksanakan kalau terjadi keterlambatan turunnya dana desa, tetapi dana desa tersebut sudah pasti turun.

6. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi :

- a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah (PEMDA). Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut, juga tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah (Pemda). Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.
- b. Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan, serta perhitungan anggaran.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sumber pendapatan Desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang terdiri dari :
 - a. Hasil usaha Desa;
 - b. Hasil kekayaan Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah.
2. Bagi-hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota:

- a. Pajak Daerah, paling sedikit 10%;
 - b. Retribusi Daerah, sebagian.
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan Desa. Untuk mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) diperlukan strategi yang tepat sehingga hasilnya akan lebih optimal.

C. Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005: 4), menyatakan pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Saul M. Katz dalam Yuwono (2001: 47) menjelaskan bahwa pembangunan ialah perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu menuju keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Kartasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakikat pembangunan adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan, dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana, sekaligus penggerak pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah, terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar kemampuan masyarakat dapat ditingkatkan dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana-prasarana, sedangkan selebihnya

disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001 : 222), bahwa mekanisme pembangunan desa adalah perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat di satu pihak dan kegiatan pemerintah di pihak yang lain.

Pembangunan adalah segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan Bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi (Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015:2). Pembangunan mencakup banyak makna baik fisik maupun non fisik, baik proses maupun tujuannya, baik yang duniawi maupun rohaniawi.

Dari sejumlah konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi ke arah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu menuju modernitas secara bertahap dengan menggunakan potensi, baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pembangunan merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan ke arah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya (Hanif Nurcholis, 2011: 1-2).

Menurut Kusumo dalam Daldjoeni (2003: 54) mengatakan bahwa Desa dalam artian administratif yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogeni terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban.

Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan tentang definisi Desa yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Definisi tersebut memberi pengertian yang jelas kepada kita bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dengan prakarsa masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan melaksanakan pembangunan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Ludiro prajoko dkk, 2016:08). Pembangunan Desa sebagai sistem yang dikonstruksi UU Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola Desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan Desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola Desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Permendes 22 Tahun 2016 yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kalau dijabarkan maka pembangunan Desa merupakan:

- a. Seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan Desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat Desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah di kalangan masyarakat desa;
- b. Pembangunan masyarakat Desa dalam suatu proses dimana anggota masyarakat Desa pertama-tama mendiskusikan, yang kemudian memutuskan keinginan,

selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk masyarakat dalam memenuhi keinginannya;

- c. Adanya gerakan bersama untuk perubahan tingkat kehidupan masyarakat desa yang meliputi aspek-aspek kehidupan, baik lahir maupun bathin, yang dilakukan secara swadaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa;
- d. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan;
- e. Suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan;
- f. Pembangunan yang sepanjang prosesnya, masyarakat Desa diharapkan berpartisipasi (ikut serta) secara aktif dan dikelola di tingkat Desa;

Pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Dalam Undang-Undang no 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan daripada pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia. Peningkatan pembangunan Desa pada hakikatnya adalah sebuah proses perubahan yang terus menerus, yang mana pembangunan sebelumnya harus ditingkatkan atau tingkat pembangunannya dilanjutkan untuk kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Adapun yang harus diperhatikan dalam peningkatan pembangunan Desa diantaranya adalah kualitas dan kuantitas pembangunan. Selain itu disebutkan pula bahwa pembangunan Desa bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan Desa dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program, dan suatu gerakan, sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju atau modern. Oleh sebab itu, pembangunan Desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya.
- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu cara atau upaya yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan Desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan Desa dan hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, baik lahir maupun bathin, dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain;
- d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakikatnya, semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke Desa-Desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pelaksanaannya Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (UU no 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 2). Pembangunan Desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan Proses pembangunan Desa merupakan mekanisme dari keinginan pemerintahan yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa

merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat di satu pihak dan kegiatan pemerintah di pihak lain. Pada hakikatnya, pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar kemampuan masyarakat dapat meningkat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Didik G Suharto (2016:260) dalam kaitanya dengan pembangunan Desa, Masyarakat memiliki kewajiban yaitu:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.
- b. Mendorong pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang Baik.
- c. Mengembangkan nilai kegotongroyongan di Desa.
- d. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Peningkatan pembangunan Desa meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa. Ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu dengan melaksanakannya secara langsung, baik dalam bentuk swadaya mandiri ataupun gotong-royong. (Wayan Mahayana, 2013:403)

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa, disebutkan bahwa pembangunan Desa merupakan model pembangunan partisipatif, yakni suatu sistem pengelolaan pembangunan Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Yadaf dalam Aprilia Theresia (2015:198) menyatakan ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini berupa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa (MUSDES) dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah Desa ini masyarakat memberi masukan dan usulan terkait apa saja yang akan dibangun.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa merupakan pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Dalam hal ini, masyarakat melihat langsung proses dan hasil daripada pembangunan yang dilaksanakan .

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Pada umumnya, permasalahan di dalam pembangunan Desa biasanya berhubungan dengan rendahnya aset yang dikuasai oleh masyarakat dan masih rendahnya akses masyarakat ke sumber daya ekonomi, seperti lahan (tanah), permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Di sisi lain, permasalahan ini juga menyangkut tentang masih rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana, serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang sebagian besar berketerampilan rendah, lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.

Oleh karena itu, dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan, serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten;
- b. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat;
- d. Meningkatnya prasarana wilayah pada Daerah tertinggal, terpencil dan Daerah perbatasan;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Daerah dan Wilayah;
- f. Meningkatkan ekonomi Wilayah untuk kesejahteraan masyarakat, serta menanggulangi kesenjangan antar Wilayah;

D. KESIMPULAN

Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan otoritas tertinggi di desa yang bertugas untuk melakukan berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka mendukung keberhasilan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat Desa, serta penyelenggaraan pembangunan desa yang adil dan merata demi tercapainya indikator pemerintahan yang baik, yang menjadi tujuan diterapkannya otonomi Desa. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

Untuk mendorong kinerja atau upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, maka diperlukan strategi kebijakan pengembangan ekonomi Desa. Strategi kebijakan ini dapat dilihat dari karakteristik, potensi, geografi, dan kebutuhan desa yang bersangkutan. Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan melalui beberapa hal, seperti meningkatkan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan daya tarik investasi Desa.

AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi
Aji Fani Permana
Pendapatan Asli Desa. . .
Edisi: vol. 1 no. 2 (Juni 2018)
e-issn: 2620-6099, p-issn: 2620-7680

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamidjojo. 1990, Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- Bulgin, Burhari. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana.
- Elvinaro, Ardianto. 2010. Metode Penelitian untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Evelin, Balandatu. 2015. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi di Desa Peling, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), Bandung: IPDN
- Fernandes, Simangunsong. 2015,. Kajian Penggalan Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 Juni hlm. 40-41. Bandung : Institut Pemerintahan Dalam Negeri..
- Kaharuddin, Abd. Kadir Adys dan Mappigau Samma. 2013. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Jurnal Penelitian Vol III No 1 April hlm 48. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kartasasmita. 2001, Ginandjar, Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif (Edisi Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi). Jakarta : Penerbit UI.
- Mulyana, Dedi. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remadja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga
- Poerwadarminta,W.J.S. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahmat Krisyantono. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikas. Jakarta : Kencana.
- Ringksaan APBDes Se Kecamatan Wanareja yang telah diolah, diperoleh penulis dari Kecamatan Wanareja, tanggal 3 November 2017, pukul 10.00 WIB.
- Saifuddin Azwar. 2012. Metode Penelitian. Cetakan 13 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Alfabet.

AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi
Aji Fani Permana
Pendapatan Asli Desa. . .
Edisi: vol. 1 no. 2 (Juni 2018)
e-issn: 2620-6099, p-issn: 2620-7680

- Suharto, G Didik. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001, *Membangun Kompetensi Belajar*, Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung..* Skripsi Program S1 Pemerintahan Integratif FISIPOL Universitas Mulawarman, 2013) dalam *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1 (1): 51-64, hlm. 55. Samarinda :Universitas Mulawarman.
- W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wayan Mahayana. 2013. “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”, (Samarinda : Skripsi Program S1 Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Mulawarman, 2013) *ejournal.ip.fisip-unmul.org*, hlm. 403. (online, 2 November 2017)
- Carli Nantu, A. “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Part 1”.([http:// tulisantentangdesa.blogspot.in/ 2016/ 06/ strategi-pemerintah-desa-dalam.html?m=1](http://tulisantentangdesa.blogspot.in/2016/06/strategi-pemerintah-desa-dalam.html?m=1), Rabu 22 Juni 2016), online 1 November 2017.
- Hasil interview penulis dengan bapak Andi Hermawan, A. Md, Kepala Desa Madura, di Kantor Desa Madura Kecamatan Wanareja, tanggal 2 November 2017, pukul 10.05 WIB.
- [https:// kbbi.web.id/ upaya](https://kbbi.web.id/upaya), diunduh pada tanggal 4 Desember 2017, pukul 23.12 WIB